

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan maritim telah menjadi isu yang sering diperbincangkan di Indonesia. Adapun ancaman terhadap keamanan maritim yang sering ditemukan di negara kepulauan adalah praktik *Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing* (IUUF). Praktik IUUF itu sendiri dikategorikan ke dalam kejahatan trans-nasional. Hal ini dikarenakan dalam implementasinya, praktik IUUF tidak berdiri sendiri, melainkan telah menjadi bagian dari suatu jaringan lintas negara yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan (Muhamad, 2016, 61). Praktik ini dianggap sebagai persoalan yang serius bagi Indonesia. Oleh karena itu, Joko Widodo selaku presiden Indonesia pada


2014-2019, memberikan fokusnya kepada kemaritiman Indonesia. Presiden Joko Widodo menunjuk Susi Pudjiastuti menjadi Menteri KKP periode 2014-2019 untuk membantu menangani segala permasalahan yang terjadi di kelautan Indonesia, salah satunya adalah praktik IUUF. Semenjak dilantik, Susi Pudjiastuti telah membentuk beberapa kebijakan luar negeri dalam upaya memberantas praktik IUUF di perairan Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada menganalisis rasionalitas kebijakan moratorium kapal eks-asing dan kebijakan penengglaman kapal dalam memberantas praktik IUUF di perairan Indonesia.

IUUF memiliki definisi yang berbeda namun masih dalam satu kesatuan. *Illegal fishing* itu sendiri merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh

kapalkapal negara lain pada suatu perairan yang merupakan yudiriksi suatu negara. Kegiatan penangkapan ikan ini dilakukan tanpa izin negara terkait dan melanggar hukum nasional maupun hukum internasional. Sementara, *unreported fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah perairan yang menjadi area kompetensi bagi institusi pengelolaan perikanan regional. Namun kegiatan ini tidak pernah dilaporkan dan/atau dilaporkan secara tidak benar, atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari institusi tersebut. Sedangkan *Unregulated fishing* merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan di wilayah yang tidak seharusnya dilakukan penangkapan ikan (SUCOFINDO, 2011).

Kasus keamanan maritim diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982). Setiap negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982, sudah semestinya menghormati setiap pasal dan ayat yang terkandung dalam UNCLOS sebagai aturan yang telah disepakati bersama. UNCLOS 1982 memang tidak secara langsung mengatur IUUF. Namun, UNCLOS 1982 mengatur tentang kedaulatan dan hak berdaulat di laut, sumber daya alam yang berada di bawah laut, di dasar laut, di dalam laut, di atas permukaan laut, lintas damai, dan juga tentang transportasi laut.

Gambar 1 1 Produksi Perikanan Indonesia



(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 * Angka Sementara, 2017)

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan dengan luas 6.315.222 km² dengan 99.093km panjang garis pantai (Ariyanto d.k.k, 2019, 893). Letaknya yang strategis dan luasnya wilayah kelautan Indonesia, membuat Indonesia memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat berlimpah. Potensi sumber daya ikan Indonesia merupakan potensi yang terbesar di dunia, potensi tersebut berasal dari perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Menurut Risyanto Suanda, selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perindo), mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi dibidang perikanan yang cukup besar sekitar 65 juta ton per tahun. Namun, sektor perikanan Indonesia masih belum memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia (Ika, 2018). Dari tingginya potensi perikanan yang dimiliki Indonesia,

pengelolaan produksi perikanan Indonesia baru berhasil mengelola sekitar 23,26 juta ton tahun 2017 (**lihat Gambar 1.1**).

Kurangnya pengelolaan produksi perikanan dan berbagai faktor kelalaian pengawasan keamanan maritim di Indonesia ini, telah mempengaruhi kehidupan para nelayan lokal Indonesia. Pada tahun 2017, jumlah nelayan lokal Indonesia berjumlah 2,7 juta, namun angka ini terus terjadi penurunan. Berkurangnya minat masyarakat menjadi nelayan ini disebabkan karena nelayan Indonesia merasa tidak sejahtera. Nelayan lokal Indonesia berada dalam garis kemiskinan yang telah menyumbang angka kemiskinan nasional sebesar 25 persen (Jannah, 2019).

Kurangnya perhatian pemerintah terhadap keamanan maritim Indonesia, menyebabkan masalah seperti kasus IUUF di Indonesia terus terjadi, bahkan dapat dikatakan cukup tinggi pertahun. *Illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia dikategorikan sebagai *trans-national crime* karena pelakunya adalah orang asing atau orang Indonesia tetapi melibatkan pihak asing dibelakangnya (Muhamad, 2016, 63).

Praktik IUUF biasanya beroperasi di wilayah perbatasan dengan negara lain atau perairan internasional (Muhamad, 2016, 69). Wilayah tersebut meliputi perairan sebelah Timur Indonesia: a) Laut Maluku, Laut Halmahera; c) Perairan Tual; d) Laut Sulawesi; e) Samudra Pasifik; f) Perairan Indonesia-Australia; g) Perairan Kalimantan Timur) dan Perairan Papua (Sorong, Fakfak, Teluk Bintuni, Kaimana, Merauke, Perairan Arafuru). Untuk wilayah perairan sebelah Barat Indonesia meliputi: a) Perairan Kalimantan bagian Utara, daerah Laut Cina Selatan; b) Perairan Nanggroe

Aceh Darussalam (NAD); c) Selat Malaka; d) Sumatera Utara (Perairan Pandan, Teluk Sibolga); e) Selat Karimata; Perairan Pulau Tambelan (Perairan antara Riau dan

Kalimantan Barat); f) Laut Natuna (Perairan Laut China Selatan); g) Perairan Pulau Gosong Niger (Kalimantan Barat) (Muhamad, 2016, 71).

Pada 2014, Indonesia memiliki fokus dalam pembangunan nasional sektor maritim. Hal ini dapat dilihat pada pertemuan diplomasi tingkat tinggi di Beijing dan KTT Asia Afrika di Jakarta, ketika Presiden Joko Widodo menginternasionalkan konsep politik maritimnya. Dalam pertemuan tersebut juga Presiden Joko Widodo mencoba untuk mengajak negara-negara lain untuk ikut serta dalam melawan praktik IUUF. Adapun dalam konsep politik maritimnya, Presiden Joko Widodo memperkenalkan lima pilar maritim yaitu membangun budaya maritim, membangun infrastruktur maritim, mengkapitalisasi sumber daya maritim, penguatan diplomasi maritim, dan penguatan pertahanan maritim (Maksum, 2015, 11). Adanya perubahan arah pembangunan nasional Indonesia kearah maritim, maka terpilihlah Menteri KKP 2014-2019 yaitu Susi Pudjiastuti.

Melihat kondisi kelautan dan perikanan Indonesia yang masih dihadapi dengan permasalahan IUUF, Susi Pudjiastuti dituntut dapat membentuk strategi dalam upaya memberantas praktik IUUF di perairan Indonesia. Susi Pudjiastuti diminta oleh presiden untuk membuat strategi berupa kebijakan yang dapat menimbulkan efek jera kepada para pelaku IUUF. Pada masa jabatannya sebagai Menteri KKP, Susi Pudjiastuti dengan berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya telah menetapkan beberapa kebijakan yaitu kebijakan moratorium kapal

asing/eks-asing, kebijakan larangan *transshipment*, kebijakan larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (PPNRI), kebijakan disiplin pegawai aparatur pegawai KKP dalam pelaksanaan kebijakan moratorium kapal asing/eks-asing, *transshipment*, dan penggunaan nahkoda anak buah kapal asing, kebijakan pembatasan penangkapan lobster, kepiting, dan ranjungan, kebijakan ekspor benih lobster, dan kebijakan penenggelaman kapal.

Namun pada penelitian ini, peneliti hanya menganalisis kebijakan yang dianggap berdampak langsung terhadap para pelaku IUUF di perairan Indonesia. Kebijakan tersebut yaitu kebijakan moratorium kapal asing/eks-asing dan kebijakan penenggelaman kapal. Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian ini, peneliti mengangkat judul penelitian “Rasionalitas Kebijakan Moratorium Kapal Eks-Asing dan Kebijakan Penenggelaman Kapal Terkait Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing (IUUF) di Perairan Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang yang sudah dijelaskan oleh peneliti, sangat terlihat bahwa pada 2014-2019, pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa kebijakan dalam upaya memberantas IUUF di perairan Indonesia. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian “Bagaimana rasionalitas kebijakan moratorium kapal eks-asing dan kebijakan penenggelaman kapal dalam memberantas praktik illegal, unreported, dan unregulated fishing (IUUF) di perairan Indonesia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan rasionalitas kebijakan moratorium kapal eksasing dan kebijakan penenggelaman kapal terkait illegal, unreported, dan unregulated fishing (IUUF) di perairan Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini merupakan dampak yang lahir dari tercapainya tujuan penelitian. Jika tujuan penelitian dapat dicapai dan rumusan masalah dapat dipecahkan secara tepat, manfaat penelitian akan terlahir menjadi dua kegunaan yaitu, secara teoritis dan secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan komparatif bagi penelitian terkait, serta aspek-aspek yang belum terungkap dalam penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut.
2. Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kajian Ilmu Hubungan Internasional dalam penelitian tentang kebijakan luar negeri suatu negara dalam menghadapi permasalahan keamanan maritim.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis, yaitu:

1. Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi bahan bacaan dan sebuah rujukan para akademisi dalam penelitian tentang kebijakan luar negeri suatu negara dalam memberantas praktik *Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing* (IUUF).
2. Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah untuk mengevaluasi pengambilan sebuah kebijakan agar lebih baik dan tegas dalam mencapai visi atau kepentingan nasional Indonesia.
3. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat agar dapat menambah pengetahuan sehingga dapat mengevaluasi pemerintah dalam aspek keseriusan dan pemajuan dalam menghadapi kejahatan lintas batas yang merugikan Indonesia.

1.5 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kebijakan. Analisis kebijakan itu sendiri merupakan bagian dari metode kualitatif. Menurut Lexy J.

Moleong, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai berikut:

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”(Moleong 2017, 6).

Analisis kebijakan merupakan penerapan berbagai metode penelitian yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok analis kebijakan dengan tujuan untuk mendapatkan berbagai data dan mengolahnya menjadi sebuah informasi yang relevan

terhadap suatu kebijakan (*policy information*). Informasi ini kemudian digunakan untuk membantu merumuskan (*formulation*) suatu masalah publik yang rumit dan kompleks menjadi lebih terstruktur (*well-structured policy problem*). Sehingga dapat mempermudah dalam merumuskan dan memilih berbagai alternatif kebijakan (*policy alternatives*) yang akan digunakan, untuk memecahkan suatu masalah kebijakan untuk direkomendasikan kepada pembuat kebijakan (*policy maker*) (KSI Indonesia, 2015, 17).

Hal ini diperkuat dengan pernyataan William Dunn yaitu, analisis kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan dalam memecahkan masalah-masalah yang diteliti (Fachruddin, 2013, 24). Metode penelitian ini dilakukan dengan tujuan menciptakan, menilai, dan mengkomunikasikan segala pengetahuan dan/atau informasi yang relevan dengan kebijakan tersebut. Ruang lingkup dari metode analisis kebijakan secara umum bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat dari suatu kebijakan (Dunn 2000, 95-96).

Metode analisis kebijakan menjelaskan cara untuk memahami bagaimana dan mengapa pemerintah memberlakukan kebijakan tertentu dan dampak dari kebijakan tersebut. Menurut Dunn, dalam menghasilkan informasi dan argumen yang masuk akal mengenai analisis suatu kebijakan maka terdapat tiga pendekatan analisis kebijakan. Pendekatan pertama yaitu pendekatan empiris yang menekankan pada sebab dan akibat dari suatu kebijakan tertentu. Analisis dilakukan dengan deskripsi,

menjelaskan, atau meramalkan dikeluarkannya kebijakan. Pendekatan kedua yaitu pendekatan valuatif yang menekankan pada rekomendasi tindakan yang akan datang yang dapat menyelesaikan permasalahan publik. Hal ini berkaitan dengan nilai dan tipe informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif. Pendekatan ketiga yaitu pendekatan normatif yang menekankan pada tindakan apa yang harus dilakukan dan tipe informasi bersifat preskriptif (Dunn 2000, 97-98).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian analisis kebijakan pendekatan empiris. Penelitian ini akan menjelaskan dan menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia pada 2014-2019 dalam upaya memberantas praktik IUUF di perairan Indonesia.

1.5.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analisis. Menurut Sugiyono (2017:59), tipe penelitian deskriptif analisis dalam metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang diteliti apa adanya. Setelah penelitian sudah dilakukan oleh didasarkan pada situasi dan fakta, peneliti akan menarik kesimpulan akhir.

Oleh karena itu, penggunaan metode kualitatif-deskriptif analisis pada penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan luar negeri Indonesia pada 2014-2019 dalam upaya memberantas praktik IUUF di perairan Indonesia. Metode kualitatif diyakini dapat menghasilkan penelitian yang lebih

efektif dan kompleks mengenai fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.

1.5.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam melakukan penelitian, peneliti memerlukan data sebagai instrumen pendukung sebuah penelitian. Sumber data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber data dengan observasi langsung (Sugiyono, 2014: 224). Sedangkan sumber data primer menurut Kuncoro (2009: 145) yaitu data yang didapat dan dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu. Jadi dapat disimpulkan dari pendapat para ahli di atas bahwa, data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan diperoleh langsung dari sumber aslinya dengan tujuan tertentu.

Sumber data sekunder adalah data pendukung yang ditemukan oleh peneliti secara tidak langsung atau dari sumber lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Menurut penelitian Sugiyono, (2014: 224) dan Kuncoro, (2009: 145) menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti dapat mencari sumber data ini melalui sumber data lain yang berkaitan dengan data yang ingin dicari. Jadi dapat disimpulkan bahwa data sekunder merupakan data pendukung yang telah diperoleh dari sumber yang sudah ada.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder dari bahan bacaan seperti jurnal ilmiah, buku, dan juga internet. Sumber bacaan yang peneliti gunakan adalah bacaan terkait kebijakan luar negeri Indonesia dalam upaya

memberantas praktik IUUF di perairan Indonesia. Sedangkan dalam penggunaan sumber data primer, peneliti melakukan pencatatan sumber melalui wawancara terkait penenggelaman kapal melalui Kepala seksi Strategi Operasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, M. Ikhsan, S.St.Pi.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat interaktif. Teknik pengumpulan data interaktif ini ada kemungkinan terjadinya saling mempengaruhi antara peneliti dengan sumber datanya. Teknik pengumpulan data ini memiliki tiga cara yaitu wawancara (*face-to face interview*) dengan narasumber, dokumentasi, dan observasi peran (*participant observation*) (Nugrahani, 2014, 124125).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model wawancara yang peneliti gunakan yaitu pertanyaan wawancara mendalam (*in-depth interviewing*). Model ini pada umumnya disampaikan secara spontanitas yang dibangun dalam suasana ‘biasa’ antara pewawancara (*interviewer*) dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*). Menurut Yin (2000:108), wawancara jenis ini merupakan teknik pengumpulan data yang esensial dalam studi kasus. Wawancara jenis mendalam ini dilakukan dengan terbuka, tidak terstruktur ketat, dan dengan suasana yang informal. Wawancara ini dilakukan dengan pernyataan yang *open-ended* atau pertanyaan tentang fakta dari peristiwa atau aktifitas narasumber yang menjurus ke arah opini (Nugrahani, 2014, 125-126).

Teknik pengumpulan data berikutnya adalah dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber seperti laporan, kebijakan, ataupun gambar-gambar berupa grafik atau *chart* yang dapat digunakan

sebagai pelengkap metode wawancara (Creswell, 2013, 273). Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah observasi. Adapun tahapan saat melakukan observasi ini yaitu, pengamatan secara umum mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kasus yang diteliti. Kemudian melakukan pemahaman aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian atau yang tidak biasa, lalu melakukan pembatasan objek, dan melakukan pencatatan (Nugrahani, 2014, 133).

Tabel 1 1 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data		Aspek Data
Primer	Wawancara	a) Wawancara Kepala Seksi Strategi Operasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, M. Ikhsan, S.St.Pi.	a) Data terkait penangkapan kapal pelaku <i>illegal</i> , <i>unreported</i> , dan <i>unregulated fishing</i> di perairan Indonesia pada 2014-2019.
		a) Penelaah dan pencatatan isi buku dan jurnal	

Sekunder	Dokumentasi	<p>terkait definisi, faktor, dampak IUUF, dan kebijakan luar negeri yang digunakan Indonesia pada 2014-2019 dalam upaya memberantas praktik IUUF di Indonesia.</p> <p>b) Penelaah dan pencatatan isi dokumen nonpemerintah atau dokumen pemerintah tentang laporan potensi perikanan Indonesia, produksi, ekspor-impor, dan peraturan yang mengatur tentang perikanan Indonesia.</p> <p>c) Penelaah dan pencatatan isi <i>website</i> atau portal berita terkait data-data penelitian ini.</p>	<p>a) Data IUUF Indonesia Impeler kebijakan luar terkait Indonesia di dan 2014-2019. pada</p>
----------	-------------	--	---

1.5.3 Teknik Validasi Data

Dalam suatu penelitian, sangat penting adanya validasi data. Teknik validasi data yang peneliti gunakan adalah teknik triangulasi. Menurut Norman K. Denkin, triangulasi merupakan penggabungan dari berbagai metode yang digunakan dalam mengolah suatu permasalahan yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Hingga saat ini konsep yang dicetuskan oleh Denkin sering dipakai

oleh para peneliti kualitatif di berbagai bidang. Menurutnya, teknik triangulasi terdiri dari empat (4) hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori (Rahardjo, 2010).

- 1) Triangulasi metode, cara kerja teknik ini dengan membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.
- 2) Triangulasi antar-peneliti, dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui dapat memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Tetapi perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki

pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.

- 3) Triangulasi sumber data, mencari kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.
- 4) Terakhir adalah triangulasi teori. Rumusan informasi atau *thesis statement* merupakan hasil akhir dari penelitian kualitatif. Selanjutnya, dilakukan perbandingan antara informasi yang berhasil ditemukan dengan teori yang digunakan peneliti. Hal ini bertujuan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan informasi atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan intensitas interpretasi peneliti dalam menggali pengetahuan teoritik secara menyeluruh atas hasil analisis data yang telah dilakukan dan diperoleh.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik validasi data triangulasi sumber. Proses triangulasi sumber memberi kemudahan bagi peneliti dalam menguji validitas data-data yang telah dikumpulkan. Peneliti berfokus dalam memvalidasi sumber-sumber dalam menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia dalam memberantas praktik IUUF di perairan Indonesia.

1.5.4 Teknik Analisis Data


Dalam penelitian kualitatif, terdapat teknik analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2007: 333-345). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2007: 204) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

- a) Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.
- b) Penyajian data Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa

sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

- c) Penarikan kesimpulan penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Tabel 1 2 Teknik Analisis Data



Sumber: Sugiyono, 2016, 247)

Berdasarkan pengertian dan langkah-langkah dalam menganalisis sebuah data di atas, maka peneliti akan melakukan reduksi data dan penyajian data dalam mencari dan menggunakan data dalam menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia pada 2014-2019 dalam upaya memberantas praktik IUUF di perairan Indonesia. Setelah itu, peneliti akan menganalisis hingga peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai hasil

dari analisis data yang telah dilakukan dan mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang ada.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi empat bab utama demi membahas permasalahan yang lebih mendalam. Dan uraian daftar tentang bahasan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (manfaat akademis dan manfaat praktis), metode penelitian (jenis dan tipe penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik validasi data, teknik analisis data), dan sistematika penulisan yang menjelaskan tentang uraian singkat mengenai pembahasan penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang menjelaskan lebih jauh mengenai penelitian terlebih dahulu yang membahas rasionalitas kebijakan moratorium kapal eks-asing dan kebijakan penenggelaman kapal dalam upaya memberantas praktik *Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing (IUUF)* di perairan Indonesia. Lalu pada bab ini juga, peneliti menjelaskan kerangka teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini, peneliti mendeskripsikan dan menjelaskan secara rinci mengenai deskripsi dan penjelasan tentang *Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing*. Lalu peneliti menjelaskan faktor-faktor dan dampak yang diakibatkan oleh praktik IUUF di Indonesia. Kemudian peneliti melakukan analisis dalam mencari rasionalitas kebijakan moratorium kapal eks-asing dan kebijakan penenggelaman kapal dalam upaya memberantas praktik IUUF di perairan Indonesia. Dalam menganalisis kebijakan tersebut, peneliti akan memberikan data-data yang telah tervalidasi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi peneliti terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini agar dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya. Pada bab ini juga, peneliti mempertegas jawaban dari pertanyaan penelitian melalui data-data yang telah dianalisis dan tervalidasi.